

**Konsep Nafkah dan Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga
(Kajian Kitab Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Syekh Abdurrauf Al-Singkili)**

***The Concept of Livelihood and Leadership in the Household
(Study of the Book of Tafsir Tarjuman Al-Mustafid by Syekh Abdurrauf Al-Singkili)***

Achmad Bahauddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail : zuhryabe@gmail.com

Submitted: 14 September 2024; Accepted: 23 September 2024; Published: 24 September 2024

ABSTRAK

Tarjuman Al-Mustafid merupakan kitab Tafsir 30 juz pertama di Nusantara dan juga sebagai kitab tafsir Melayu petama, yang menjadi pedoman bagi rakyat Aceh pada masa itu. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1496-1903, berkuasa selama 407 tahun. Saikh Abdur Rauf As-Singkili sebagai Qadhi malik al'amin yang diangkat oleh sultanah pertama Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin berdaulat pada tahun 1661. Syekh Abdur Rauf diangkat dan beri tanggung jawab sebagai Qadhi, penasehat, dan serta juru keagamaan kerajaan. Bagaimana pemikiran beliau dalam kitab tafsirnya Tarjuman Al-Mustafid. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep Nafkah dan Kepemimpinan dalam Rumah Tangga menurut Abdur Rauf As-Singkili. Setelah terjadinya janji suci pernikahan (Ijab Qobul) tentu seorang suami mendapatkan hak dan kewajiban yang harus dan akan dipenuhi didalam rumah tangganya, diantaranya adalah kewajiban untuk menjadi kepala rumah tangga dengan menjaga istri dan anaknya kelak, juga tidak lepas dengan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Kewajiban dalam pemberian nafkah tersebut telah terpaparkan al-Quran, diantaranya terdapat dalam Surat An-Nisa ayat (34), Ath-Thalaq ayat (6), Al-Baqarah ayat: 233, dan lainnya. Nafkah adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan berupa pemberian materi terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya Disamping itu, meskipun nafkah adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada keluarganya, namun menyangkut jumlah kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah agar terkesan tidak memberatkan.

Kata Kunci: *Nafkah, Rumah Tangga, Tafsir, Tarjuman al-Mustafid*

Pendahuluan

Dalam ajaran Islam pemimpin disebut dengan *khalifah*, berasal dari kata bahasa Arab yang bermakna wakil, pengganti atau duta. Dalam pengertian luas, *khalifah* dimaknai sebagai orang yang bertugas menjaga hukum Islam, selain memimpin umat Islam, dalam rangka penyebaran agama Islam. Khalifah secara eksplisit adalah estafet dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai akhirul anbiya. Dalam konteks sosial, kepemimpinan merupakan kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan suatu kerja untuk memperngaruhi prilaku orang lain, terutama bawahannya untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif, ia memberikan sumbangsih nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.¹

Diskusi kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif gender telah lama berlangsung. Dalam konteks agama Islam, yang menjadi basis dari studi ini, tidak ada perbedaan dalam soal memimpin antara laki-laki dan perempuan, bagaimanapun sang pencipta menciptakan keduanya untuk menjadi seorang pemimpin. Karena kata pemimpin mencakup makna sangat luas, pemimpin pemerintahan, pemimpin pendidikan, pemimpin keluarga, dan pemimpin untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW:

¹ M. Chalil, *Nilai Wanita*, (Solo: Rahmadani, 1984), hlm. 20-24



“Masing-masing kamu adalah pemimpin. Dan masing-masing kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinya” (Hadist riwayat Ibn Abbas).² Dalam hal ini penulis akan lebihh membahas pada pembahasan pemimpin dalam rumah tangga, dimana pada sektor kepemimpinan dalam rumah tangga lebih dibebankan kepada laki-laki (suami).

Islam mengajarkan bahwa laki laki adalah pemimpin dalam keluarga, sehingga mereka bertanggungjawab membimbing anggota keluarganya kejalan yang diridhai Allah. Untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga adalah adanya kelebihan laki-laki atas perempuan dan kemampuan mereka dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Meski sebagian mufassir sepakat mengenai kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, dan berpendapat bahwa kepemimpinan secara otomatis melekat pada qodrat setiap laki-laki,³ seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa [4]: 34;

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS An-Nisa [4]: 34).

Didalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi kaum wanita (istri), dengan sebab karena Allah Ta’ala telah menganugerahkan sebagian kelebihan oleh laki yang tidak dimiliki oleh perempuan, dan dengan sebab diwajibkannya laki-laki memberikan nafkahnya kepada perempuan. Penerapan pada tafsir tentang mutlaknya kepemimpinan laki laki dalam keluarga telah menjadi tradisi didalam masyarakat. Laki laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan menempati kedudukan tinggi dalam keluarga sebagai “guru”. Pemahaman posisi laki-laki sebagai pemimpin keluarga yang harus dipatuhi perintahnya, hingga saat ini masih berlaku dalam mayoritas masyarakat. Akibatnya kebahagiaan keluarga, bergantung pada komitmen suami dalam memimpin keluarga. Apabila suami dapat memimpin keluarganya ke jalan yang benar, tentu akan berdampak positif bagi kebahagiaan keluarga. Sebaliknya apabila suami tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi keluarganya, maka keluarga akan memperoleh dampak negatif yang dapat menyengsarakannya. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ۖ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ ۖ

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat tersebut menjelaskan mengenai perintah Allah SWT, bagi orang-orang yang beriman agar memelihara diri serta menjaga anak dan istri kalian dengan menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Agar terhindar dari murka Allah yang menyebabkan

² Afifah, *Islam, kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017). Hlm. 27.

³ Sri Suhanjati, *Kepemimpinan Laki-laki Dalam Keluarga: Implementasi pada Masyarakat Jawa*, (Semarang: Jurnal Theologia, 2017).hal. 330.

diseretnya kedalam neraka yang api neraka itu dinyalakan dengan jasad orang-orang kafir dan bebatuan yang membara. Yang mengazab para penghuninya adalah mereka malaikat yang bengis dan perkasa, dan tidak menyalahi perintah Allah SWT.⁴

Allah memberikan kepemimpinan kepada laki-laki (suami), karena mereka mengemban kewajiban yang lebih banyak dibanding wanita (istri), yakni memberikan nafkah, mahar, dan memberikan perlindungan. Oleh karena itu, istri harus melaksanakan perintah suaminya. Sebagai suami, laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, Para Ulama sepakat bahwa pemberian nafkah merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan dan terkait dengan kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan pokok yang sebelumnya hanya mencakup kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal, saat ini mengalami perluasan, seperti kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, kewajiban suami dalam menafkahi istri juga bertambah.⁵ Sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Baqarah [2]: 233;

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ﴾ (٢٣٣)

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian”

Dari paparan ayat tersebut mengandung pengertian bahwa kewajiban seseorang suami untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni pemberian makanan, pakaian dan tempat tinggal yang nyaman. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.⁶

Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: “Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat”.⁷

Biografi ‘Abd Ra’uf Al-Singkili

‘Abd Ra’uf Singkel dilahirkan di Singkel pada 1035 H/1615 M.⁸ Ia menghembuskan nafas terakhirnya di Banda Aceh pada 1105 H/1693 M. Nama aslinya adalah ‘Abd al-Ra’uf

⁴ Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min FathilQadir*, (Mudarris Universitas Islam Madinah)

⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kini atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta LKiS, 2002), h. 114-115

⁶ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari’at Islam*, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). hlm. 121.

⁷ *Ibid.*

⁸ Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, “Pendekatan Dakwah al-Wasatiyyah Syeikh Abdul Rauf Ali al-Fansuri (M.1693),” *Afkar* 20, no. 1 (2018): 190.

al-Fansuri.⁹ Beliau memiliki ayah yang juga seorang ‘alim yaitu Syaikh Ali.¹⁰ ‘Abd al-Ra’uf memulai pendidikan pertamanya di desanya sendiri. Ayahnya merupakan tenaga pendidik yang merintis madrasah yang akhirnya sanggup membuat murid-murid dari beragam wilayah Aceh tertarik. Setelah belajar di kampung halamannya, al-Singkili melanjutkan pendidikannya di Fansur, sebuah daerah yang sangat dikenal sebagai pusat keislamannya saat itu.¹¹

Kemudian, ‘Abd al-Ra’uf melakukan Rikhlah Perjalanan menuju Jazirah Arab guna memperdalam ilmu agama, yakni sekitar tahun 1064 H/1643 M. Ia menyambangi sentral pendidikan Islam di seluruh jalur perjalanan hajinya antara Yaman hingga Makkah. Selanjutnya, ia tinggal di Makkah serta Madinah guna menimba beberapa cabang ilmu agama.¹² Ia menekuni tarekat Sattariyah Ahmad al-Quṣaṣi (1583-1661 M) serta Ibrahim al-Qurani. Dari al-Quṣaṣi ia mempelajari perihal ilmu kebatinan, yakni tasawuf serta keilmuan yang berhubungan. Sebagai simbol penyelesaiannya dalam mempelajari ilmu mistis, dan pada saat itulah al-Quṣaṣi mengangkatnya menjadi khalifah Syattariyah serta Qadiriyah. Singkat waktu ‘Abd al-Ra’uf kembali ke kampung halamannya pada tahun 1662 M kemudian menyebarkan tarekat sattariyah. Menurut Rinkes, kepulangannya bertepatan setelah gurunya yang bernama Ahmad al-Quṣaṣi wafat pada tahun 1961. ‘Abd al-Ra’uf juga sekaligus mencatatkan namanya sebagai orang pertama yang mengembangkan ajaran tarekat Sattariyah di Indonesia.¹³

Hubungan ‘Abd al-Ra’uf Singkel dengan kerajaan Aceh waktu itu juga bisa dibidang sangat bagus. Tidak heran bila sekembalinya dari Timur Tengah ia kemudian diangkat menjadi mufti kerajaan Aceh ketika era Sulṭanah Safiat al-Din Taj al-‘Alam (1641-1675), anak perempuan dari Iskandar Muda.¹⁴ Di masa awal kembalinya ke Aceh ini pula, ‘Abd al-Ra’uf diminta Sulṭanah untuk menulis beberapa kitab seperti *Mir’ah al-Ṭullab*, sebuah kitab yang membahas tentang jurisprudence atau hukum, *Kifayah al-Muhtajin*, karya yang lebih membicarakan tentang persoalan tasawuf, begitu juga kitab *Daqaiq al-Huruf* dan kitab tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*.

Metode Tafsir Tarjuman Al-Mustafid

Bila melihat rujukan atau sumber yang dipakai oleh ‘Abd al-Ra’uf dalam tafsirnya, baik rujukan yang dipakai oleh al-Badawi dan al-Jalalain yang didominasi oleh *al-ra’yi* atau akal, maka Tarjuman al-Mustafid termasuk tafsir *bi al-ra’yi*, dengan metode *ijmali* (global). Meskipun demikian, tafsir ini sangat kaya dengan berbagai pelengkap penafsiran seperti aspek *qira’ah*, terutama mengutip tiga imam qira’ah: qira’ah Abu ‘Amr riwayat Duri, qira’ah Nafi riwayat Qalun dan qira’ah ‘Asimm riwayat Hafis. Selain itu, dilengkapi pula dengan berbagai penafsiran para ulama’ dari berbagai kitab tafsir: Tafsir al-Baidawi, Tafsir al-Khazin,

⁹ Rizem Aizid, *Biografi Ulama’ Nusantara*, (Yogyakarta: Diva Press, 2016). Hlm. 89.

¹⁰ M. Sholihin, *Melacak Pemikiran Tasawuf Dinusantara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm. 60.

¹¹ Akbarizan, *Tasawuf Integratif Pemikiran dan Ajaran Tasawuf di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008). Hlm. 78

¹² Damanhuri, “Umdatul Muhtajin: Rujukan Tarekat Syattariah Nusantara,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 2 (2013).

¹³ Sholihin, *Melacak Pemikiran Tasawuf Dinusantara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm. 60.

¹⁴ Arivaie Rahman, “Tafsir Tarjumān al-Mustafid Karya ‘Abd al-Ra’uf Al-Fansyuri: Diskursus Biografi, Kontestasi Politis-Teologis, dan Metodologi Tafsir,” *Miqat* 42, no. 1 (2018): 8.



Tafsir al-Jalalain serta Tafsir al-Sa'labi. Dan diperkaya dengan berbagai nukilan riwayat asbab al-nuzul dan kisah umat terdahulu.¹⁵

Corak Tafsir Tarjuman Al-Mustafid

Apabila dilihat dari coraknya, Tarjuman Al-Mustafid ini coraknya general dan kondisional, sebab beliau melingkupi beragam problem seperti kebahasaan, hukum Islam, tasawuf, filsafat, serta kemasyarakatan. Hal itu bisa dimengerti, sebab 'Abd al-Ra'uf memiliki keahlian di beragam aspek keilmuan, seperti hukum Islam, tasawuf, filsafat, tauhid, sejarah, kebhinekaan, ilmu bumi, serta politik. Menariknya, meskipun 'Abd al-Ra'uf juga penyebar dan mursyid tarekat Syattariyah, namun nuansa penafsiran yang diberikan tidak terpengaruh pada satu bidang tertentu. Dan inipun yang kemudian menjadi faktor penguat mayoritas peneliti yang menganggap bahwa tafsir ini merupakan tafsir sufi kurang tepat.¹⁶

Penafsiran Al-Qur'an

Keunggulan laki-laki dibanding perempuan bersifat fungsional. Artinya laki-laki yang bertugas mencari dan mampu memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya, maka dia dapat menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Laki-laki dan perempuan juga mempunyai fungsi sosial yang sama, yakni melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga.¹⁷ Pendapat tersebut didasarkan penafsiran kata "rijal" dalam QS. an-Nisa' ayat 34, yang memiliki makna laki-laki tertentu yang mempunyai kelebihan. Begitupula dengan makna kata "qawwam". Meski terdapat perbedaan tafsir, tetapi sama-sama berada dalam konteks bertanggung jawab untuk kesejahteraan jasmani maupun ruhani istri dan anak anaknya.¹⁸ Firman Allah dalam surah an-Nisa [4]: 34;

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴿٣٤﴾﴾

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka." (QS An-Nisa [4]: 34).

Abd Rauf Al-Singkili menafsirkan kata Qawwam menggunakan kata di Karsa maksudnya laki-laki dikersakan atas perempuan, menurut KBBI "Kamus Besar Bahasa Indonesia" kata karsa memiliki arti daya (kekuatan) dan dimaknai dengan kekuatan jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak. Dalam arti suami memiliki kekuatan jiwa yang mendukung kehidupan perempuan. Setelah menafsirkan qawwam kemudian Abd Rauf menjelaskan sebab dilebihkannya laki-laki oleh Allah SWT dengan diberikannya Ilmu yang luas, Aqal (akal) pemikiran yang berbeda dengan perempuan, dan Wilayah yang makna secara umumnya adalah kekuasaan atau pemerintahan. Dan dengan sebab dibiayakan merekaitu atas merekaitu maksud dari penafsiran tersebut dijadikannya laki-laki sebagai

¹⁵ 'Abd al-Hay al-Farmāwī, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'i*, (Kairo: al-Hadarah al-Arabiyah, 1977), hlm. 37.

¹⁶ Arivaie Rahman, "Tafsir Tarjumān al-Mustafid karya 'Abd al-Ra'uf al-Fansuri: Diskursus Biografi, Kontestasi Politis-Teologis, dan Metodologi Tafsir," 13.

¹⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi & Cici Farkha Asgaf, (Yogyakarta: LP3ES, 1994), h. 62.

¹⁸ Zamroni Ishaq, "Diskursus Kepemimpinan Suami Istri dalam Keluarga Pandangan Mufassir Klasik dan Kontemporer," *Jurnal Umul Qura*, Vol . IV, No 2, 2014, h. 10-13.

pemimpin dalam rumah tangga juga karena laki-laki memiliki kewajiban untuk membiayai wanita (istri) dari *arta* atau harta suami (laki-laki).¹⁹

Bahkan didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2]: 233, disana dijelaskan lebih gamblang mengenai nafkah yang harus diberikan laki-laki (suami) kepada perempuan (istri) dan juga anak-anaknya mengenai kebutuhan pokok dalam hal sandang pangan dan papan. Surah Al-Baqarah [2]: 233;

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ﴾ (٢٣٣)

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian”

Tafsir Tarjuman “dan wajib atas bapak itu, memberi makanan mereka itu dan pakaian mereka itu dengan sekira-kira kuasanya”²⁰

Maksud daripada penafsiran Abd Rauf yaitu, seorang suami wajib memberikan nafkah berupa pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari berupa pakaian yang pantas untuk menutup aurat, dan juga memberikan makanan yang layak sesuai dengan kadar kemampuannya, supaya tidak memberatkan bagi mereka.

Tema Ulumul Qur'an (Munasabah Ayat)

Munasabah dari segi etimologi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, sedangkan secara terminologi munasabah adalah pengetahuan tentang makna yang terkandung dalam perurutan pernyataan dalam Al-Qur'an.²¹ Ungkapan yang senada juga menurut pandangan Imam As-Suyuti bahwa munasabah adalah adanya keserupaan dan kedekatan diantara sebagian ayat, surat, dan kalimatkalimat yang berakibat adanya hubungan atau korelasi kata, yang mana hubungan ini boleh jadi bisa dalam bentuk korelasi makna ayat, bentuk dalam fikiran, kesetaraan dan hubungan perlawanan. Dan munasabah juga berarti penguatan, penafsiran, badal.²²

Dari segi penelusuran sejarahnya, para ulama memberikan informasi bahwa orang yang pertama kali mengungkapkan tentang munasabah Al-Quran adalah Imam Abu Bakar al-Naisaburi di Kota Baghdad. Apabila Al-Quran dibacakan kepadanya, ia pun akan bertanya kenapa ayat tersebut ditempatkan disamping ayat sebelumnya, dan apa hikmah penempatan surat disamping surat sebelumnya.²³

Kaidah-kaidah munasabah Dalam al-Qur'an terdapat tujuh kaidah munasabah. Mengetahui tentang munasabah ini sangat bermanfaat dalam memahami keserasian antara

¹⁹ Abd Rauf bin Ali Al-Fansuri Al-Jawi, *Tarjamanul Mustafid*, (Jakarta: Raja Publishing Sumber Ilmu Jaya. 2017). Hlm. 85.

²⁰ Abd Rauf bin Ali Al-Fansuri Al-Jawi, *Tarjamanul Mustafid*, (Jakarta: Raja Publishing Sumber Ilmu Jaya. 2017). Hlm. 38.

²¹ Musthafa Muslim, *Mabahis fi Tafsir Maudhu'i*, (Beirut: Dar al-Qalam t.th) h. 58.

²² As-Suyuti, *al-Itqan fi Ulumul al-Qur'an*, (Beirut: 2000 , العلمية الكتب دار , Juz.2, h.212.

²³ *Ibid*

makna al-Qur'an. Pengetahuan mengenai korelasi dan hubungan antara ayat-ayat itu bukanlah hal yang bersifat *tauqifi*, tetapi didasarkan pada ijihad seorang mufasir dan tingkat penghayatan terhadap kemukjizatan al-Qur'an, rahasia retorika, dan segi keterangannya yang mandiri.²⁴ Adapun 7 kaidah munasabah tersebut adalah:

1. *Munasabah* antara surat dengan surat
2. *Munasabah* antara nama surat dengan kandungannya
3. *Munasabah* antara kalimat dengan kalimat dalam satu surat
4. *Munasabah* antara ayat dengan ayat dalam satu surat
5. *Munasabah* antara penutup ayat dengan isi ayat
6. *Munasabah* antara awal uraian surat dengan akhir uraian surat
7. *Munasabah* antara akhir satu surat dengan awal surat.

Terdapat beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai nafkah dan kepemimpinan dalam rumah tangga, seperti dalam surah al-Baqarah ayat 233 an-Nisa ayat 34, kemudian dalam surah at-Talaq ayat 6 dan 7. Dalam pembahasan ini penulis lebih memfokuskan dan menekankan pada pembahasan munasabah ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan kewajiban bagi pemimpin rumah tangga untuk memberikan nafkahnya kepada yang berhak menerima nafkah tersebut. Didalam Q.S surah at-Talaq ayat 6 sebagai berikut:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِإِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَىٰ ۗ﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Menurut Saikh Abd Rauf Al-Singkili dalam tafsirnya, beliau menafsirkan makna *askinu hunna* dengan arti dudukan oleh kamu (suami) segala perempuan yang ditalak (di cerai), sebagaimana engkau (suami) mendudukan kedudukan kamu pada posisi yang kamu kehendaki. Dan janganlah kamu memberikan (mudorot) atau hal-hal yang dapat membahayakan mereka. Jikalau mereka sedang bunting (hamil), Abd Rauf memerintahkan agar seorang suami wajib untuk membiayai seluruh keperluannya sampai melahirkan. Dan jika mereka memberikan susuan kepada anakmu maka berilah upah terhadapnya, dan jika mereka tidak bersedia maka dibolehkan untuk disusukan oleh orang lain. Perbedaan pada ayat 6 diatas adalah kewajiban untuk tetap memberi nafkah walaupun dalam kondisi sudah di talak (cerai), maka pada ayat 7 ini menjelaskan pemberian nafkah harus tetap di jalankan walaupun sesuai dengan kadar kemampuannya

²⁴ Dewi Murni, *Kaidah Munasabah*, (Indragiri: 2019), Jurnal Syahadah Vol. VII, No. 2, Oktober. Hlm.

(الْيَتَّقِ دُونَ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَتَّقِ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧)

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Pemberian nafkah harus dilakukan dalam kondisi bagaimanapun, akan tetapi diberikan sesuai dengan kadar kemampuannya, terkhusus untuk yang di talak dan yang menyusui anak dari suami tersebut.²⁵

Tema Yang Dikaji: Nafkah dan Kepemimpinan dalam Keluarga

Nafkah diambil dari kata “النفاق” yang artinya mengeluarkan.²⁶ Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Dalam buku syari’at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.²⁷

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.²⁸

Kepemimpinan dalam rumah tangga, Islam mengajarkan bahwa laki laki adalah pemimpin dalam keluarga, sehingga mereka bertanggungjawab membimbing anggota keluarganya kejalan yang diridhai Allah. Syarat menjadi pemimpin adalah adanya kelebihan laki laki atas perempuan dan memiliki kemampuan dalam menafkahi istri dan anaknya. Sebagian mufasir berpendapat bahwa kepemimpinan secara otomatis melekat pada setiap laki laki, seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Nisa’ [4]: 34. Namun adapula mufassir yang berpendapat bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin dalam keluarga, sehingga ada kemungkinan kepemimpinan tidak selamanya berada di tangan laki-laki.

Para ahli tafsir diatas menjelaskan keistimewaan laki-laki dibanding perempuan, terletak pada kekuatan psikis, dan fisik. Kekuatan psikis antara lain dalam kemampuan akal

²⁵ Abd Rauf bin Ali Al-Fansuri Al-Jawi, *Tarjamanul Mustafid*, (Jakarta: Raja Publishing Sumber Ilmu Jaya. 2017). Hlm. 560

²⁶ Aliy As’ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu’in*, Jilid 3, Menara Kudus, t.t, hlm. 197

²⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, Jakarta: 1984/1985, hlm. 184

²⁸ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Syamsul Bahri No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp Hlm. 382

dan ilmu lelaki dianggap lebih tinggi; cara berpikirnya yang praktis, demikian pula dalam menetapkan, mengatur, dan mengarahkan; memiliki keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi kesulitan. Kelebihan intelektual tersebut tidak terkait dengan potensi intelektualnya, melainkan pemilihan dalam penggunaan nalar dengan emosi. Laki laki cenderung menggunakan nalarnya terlebih dulu dibanding perasaannya, manakala terjadi tarik ulur dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, laki laki diharapkan dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin yang bijaksana, yaitu tidak mengedepankan emosinya, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi keluarganya. Sedangkan kekuatan fisik terkait dengan kesempurnaan struktur tubuh yang lebih tangguh daripada perempuan, serta kesanggupan melakukan pekerjaan yang berat dengan tabah. Kondisi fisik yang kuat, menjadikan laki laki lebih kuat bekerja, sehingga mereka dapat memberi nafkah, melindungi, dan memimpin keluarganya.²⁹

Tema Aktual; Wanita Karir dan Nusuz

Islam menganjurkan umatnya untuk menikmati dunia dan apa yang ada didalamnya, dengan syarat tetap berada pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Islam bahkan mengharuskan manusia untuk memanfaatkan semua yang ada di dunia ini yang disediakan oleh Allah untuk menopang kesejahteraan manusia. Secara ekonomis, Islam tidak mengharuskan wanita berpartisipasi dan menanggung beban seperti dalam pekerjaan. Tugas wanita yang adalah mengelola rumah, membentuk dan mendidik anak menjadi pribadi yang benar. Kalimat tidak mengharuskan bukan berarti melarang wanita bekerja. Mereka boleh melakukan aktivitas ekonomi asalkan tugas utama tidak terlantar.

Dengan demikian Islam tidak melarang wanita berkarir, tetapi mengharuskan wanita mengurus rumah dan keluarganya. Sebaliknya Islam mengharuskan pria bekerja dan menganjurkan pria membantu istrinya mengurus rumah tangga sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Wanita diperbolehkan bekerja membantu penghasilan suaminya, asalkan tetap menjaga hukum, memelihara diri dan kehormatannya sebagaimana Islam telah menjaganya.³⁰

Selanjutnya Islam melihat hukum wanita karir adalah mubah, selama ia masih menjaga kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai istri dan apa yang diperolehnya merupakan suatu ibadah sedekah terhadap rumah tangganya. Namun hukum tersebut bisa berubah menjadi haram, bila para wanita melalaikan tugasnya dan bekerja tanpa izin suaminya.³¹

Di era modernisasi ini, banyak pilihan yang menjebak wanita, berbagai dalih yang dipoles. Kaum hawa dieksploitir, macam dan ragamnya berwarna-warni. Isu sentral dihembuskan emansipasi. Atas nama itu pula kaum wanita dikubur hidup-hidup. Betapa tidak, atas nama undang-undang prostitusi, bursa seks tumbuh subur, tidak hanya itu. Gadis cantik menjadi sasaran bursa internasional, mereka dijadikan gadis sampul, iklan, ratu kecantikan dan pramugari. Kecantikan parasnya, kesintalan tubuhnya, kelembutan gerak serta tutur katanya telah dieksploitasi habis-habisan.³²

Kesimpulan

²⁹ Yunahar Ilyas, “*Problem Kepemimpinan dalam Islam*”, Tarjih Edisi ke 3, 2002, h. 69-70

³⁰ Muhammad Amman ibn Ali Al Jami’ “*Pelita Rumah Tangga Islam*” (Wanita Karir: 1984), hlm. 15

³¹ Al-Gazali, *Rahasia Dibalik Tirai Pernikahan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001) Cet. Ke 1, hlm. 164

³² Baidowi Syamsuri, *Wanita Dan Jilbab*, (Surabaya: Anugrah, 1993), Cet. Pertama, hlm. 89.



Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwasanya Abd Rauf Al-Singkili sosok yang sangat penting sekaligus pionir dalam menyebarkan Islam di Indonesia pada abad ke- 17. Terlebih usaha yang dilakukannya di masa itu merupakan salah satu bentuk ijtihadnya dalam memahami masyarakat nusantara akan Islam. Karena itulah tafsir Tarjuman Al-Mustafid ini ditulis menggunakan literasi Arab-Melayu.

Kebudayaan di masyarakat yang menganut kepemimpinan kodrati, yaitu istri diajarkan untuk menuruti perintah suami, dan tidak boleh melawan. Ajaran ini telah dilaksanakan secara turun temurun dan menjadi bagian dari budaya patriarki. Laki-laki mempunyai posisi yang lebih tinggi dari perempuan. Keberadaan ayat ayat suci yang menjelaskan kelebihan laki-laki digunakan untuk memperteguh dominasi laki laki dalam rumah tangga sebagaimana diajarkan dalam budaya yang telah lama terjadi dimasyarakat.

Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surat al- Baqarah: 233 dan juga al Hadits. Ada tiga sebab dalam hal menafkahi, yaitu karena kekerabatan/keturunan, kepemilikan dan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chalil. M. *Nilai Wanita*. (Solo: Rahmadani, 1984)
- Afifah. *Islam, kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017)
- Suhanjati Sri. *Kepemimpinan Laki-laki Dalam Keluarga: Implementasi pada Masyarakat Jawa*. (Semarang: Jurnal Theologia, 2017)
- Al Asyqar Muhammad Sulaiman. *Zubdatul Tafsir Min FathilQadir*. (Mudarris Universitas Islam Madinah)
- Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kini atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta LKiS, 2002)
- Abdurrahman. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet. I. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Abdul Ghani Mohamad Zulkifli. "Pendekatan Dakwah al-Wasatiyyah Syekh Abdul Rauf Ali al-Fansuri (M.1693)," *Afkar* 20, no. 1 (2018)
- Aizid Rizem. *Biografi Ulama' Nusantara*. (Yogyakarta: Diva Press, 2016)
- Sholihin M. *Melacak Pemikiran Tasawuf Dinusantara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Akbarizan, *Tasawuf Integratif Pemikiran dan Ajaran Tasawuf di Indonesia* , (Pekanbaru: Suska Press, 2008)
- Damanhuri, "Umdatul Muhtajin: Rujukan Tarekat Syattariah Nusantara," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 2 (2013)
- Rahman Arivaie, "Tafsir Tarjumān al-Mustafid Karya 'Abd al-Ra'ūf Al-Fansyuri: Diskursus Biografi, Kontestasi Politis-Teologis, dan Metodologi Tafsir," *Miqat* 42, no. 1 (2018)

- Al Farnawi Abd al-Hay, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍūʿi*, (Kairo: al-Hadarah al-Arabiyah, 1977)
- Ali Engineer Asghar, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi & Cici Farkha Akgaf, (Yogyakarta: LP3ES, 1994)
- Ishaq Zamroni Ishaq, “Diskursus Kepemimpinan Suami Istri dalam Keluarga Pandangan Mufassir Klasik dan Kontemporer,” *Jurnal Umul Qura*, Vol . IV, No 2, 2014
- Al Jawi Abd Rauf bin Ali Al-Fansuri, *Tarjamanul Mustafid*, (Jakarta: Raja Publishing Sumber Ilmu Jaya. 2017)
- Muslim Musthafa, *Mabahis fī Tafsir Maudhuʿi*, (Beirut: Dar al-Qalam t.th)
- As-Suyuti, *al-Itqan fī Ulumul al-Qurʿan*, (Beirut: 2000 , العلمية الكتب دار , Juz.2.
- Dewi Murni, *Kaidah Munasabah*, (Indragiri: 2019), *Jurnal Syahadah* Vol. VII, No. 2, Oktober.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, Jakarta: 1984/1985.
- Bahri Syamsul, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015)
- Ilyas Yunahar Ilyas, “*Problem Kepemimpinan dalam Islam*”, Tarjih Edisi ke 3, 2002.
- Al Jami Muhammad Amman ibn Ali Al Jami’ “*Pelita Rumah Tangga Islam*” (Wanita Karir: 1984)
- Al-Gazali, *Rahasia Dibalik Tirai Pernikahan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001) Cet. Ke- 1.
- Syamsuri Baidowi Syamsuri, *Wanita Dan Jilbab*, (Surabaya: Anugrah, 1993), Cet. Pertama